



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR 240 / 27 / 2019
TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA
DESA TEMPEL, KECAMATAN GATAK
MASA BHAKTI 2019 S/D 2024

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang : a. Bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Bahwa Karang Taruna sebagai model sosial strategi untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan, dalam kerangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan, dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial;
- c. Bahwa agar kepengurusan memiliki kekuatan hukum dan kelembagaan sesuai dengan pedoman dasar dan pedoman rumah tangga sehingga dapat bekerja dengan optimal, maka perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa Tempel.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
8. Peraturan Desa Tempel Nomor 7 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Tempel Tahun 2018 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan Pengurus Karang Taruna “TUNAS TARUNA” Desa Tempel masa bhakti 2019 sampai dengan 2024 dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini,
- KEDUA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini menjalankan mekanisme kerja berdasarkan uraian tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab di bidangnya masing-masing dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada APBDes, Desa Tempel,
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tempel
Pada Tanggal: 20 Agustus 2019

KEPALA DESA TEMPEL

ttd

AGUS SRIMANTARA

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa TEMPEL
Nomor : 240 / 27 / 2019
Tanggal : 20 Agustus 2019

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA
DESA TEMPEL
MASA BHAKTI 2019 S/D 2025

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	Jupri Kuncoro	Ketua
2	Aruna Sarbowo	Wakil Ketua
3	Lussy Erlinasari	Sekretaris
4	Yasinta Siti Hasanah	Wakil Sekretaris
5	Untari Widya Pangestika	Bendahara
6	Dinda Indah Saputri	Wakil Bendahara
7	Dinar Miyanto	Seksi-seksi
8	Fery Satrio Saputro	Seksi Pendidikan dan Pelatihan
9	Heri Prasetyo	Anggota
10	Muhammad Agus Salim	Seksi Kesejahteraan Sosial
11	Andrian	Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental
12	Dimas Budiman	Anggota
13	Rafli Vito	Seksi Usaha Bersama
14	Ishar Ikbal Darmawan	Anggota
15	Iman Setiyawan	Seksi Olah Raga dan Seni Budaya
16	Emilia Dila	Anggota
17	Fitria	Seksi Lingkungan Hidup
18	Dani Mulyadi	Anggota
19	Bima Angger Satriya	Seksi Humas dan Kerjasama Kemitraan
20	Miftahudin Akbar Nurbianto	Anggota

Kepala Desa Tempel,
ttd

AGUS SRIMANTARA